

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan para Informan baik dengan tatap muka langsung maupun melalui telepon selular sekaligus hasil analisis terkait *collaborative governance* dalam konteks administrasi publik terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu dapat disimpulkan belum berjalan secara efektif, hal ini ditinjau dari aspek sebagai berikut:

5.1.1 Kondisi Awal

Bahwa, kondisi bangunan di Kota Tanjungpinang sebelum Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu tersebut disahkan, sudah banyak berjejer bangunan-bangunan yang bernuansa Melayu di Kota Tanjungpinang ini.

Bahwa, jauh sebelum Perda Provinsi Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu disahkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga sudah memiliki payung hukum yang nyaris sama. Yakni Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Walau perda tersebut tidak secara spesifik tidak menyebut Bangunan Berciri Khas Melayu, namun dalam sejumlah pasalnya ada tersirat mengenai tata cara bangunan gedung milik publik yang mengharuskan dibangun dengan memperhatikan nilai budaya lokal dalam hal ini bernuansa Melayu. Kondisi ini secara langsung berpotensi mengakibatkan komplik kepentingan antar pemangku kebijakan, selain juga mengakibatkan *overlapping* dalam

penegakkan perda. Sekaligus juga akan membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam *collaborative governance* tersebut tentang aturan mana yang harus dijalankan.

5.1.2 Desain Kelembagaan

Bahwa, keterlibatan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang telah mengadakan seminar tentang bangunan berciri khas Melayu pada tahun 2019, yang melibatkan lembaga adat dalam merumuskan bentuk bangunan. Namun seminar dimaksud bukan terkait Perda Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu melainkan merumuskan bentuk bangunan terkait Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Bahwa, ditinjau dari struktur kelembagaan, Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri secara khusus telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna memproses perizinan bangunan gedung berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010. Namun Pemko Tanjungpinang belum memiliki kelembagaan yang terstruktur khusus penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu.

5.1.3 Kepemimpinan Kolaboratif

Bahwa, ditinjau dari aspek Kepemimpinan, hingga saat ini belum ada program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang yang fokus pada implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini.

Bahwa, ditemukan sejumlah permasalahan dari segi penerimaan, dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menerapkan perda tersebut, hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam penerapan Perda tentang Bangunan Berciri Khas Melayu tersebut. Dengan harapan terciptanya kepercayaan semua pemangku kepentingan, hingga perda ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pelestarian budaya Melayu.

Bahwa, dalam mengatasi masalah-masalah terkait dengan *goodwill* dalam penerapan Perda tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini berpotensi menjadi kompleks dan multidimensi serta diperlukan membangun sinergitas khususnya dalam bentuk dialog yang berkelanjutan dan komprehensif antar pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus tentang pentingnya tata cara penerapan Perda. Sehingga perda ini dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak.

Bahwa, tantangan dan hambatan utama dalam penegakan perda ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pemangku kepentingan itu sendiri terlebih masyarakat secara luas, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, lembaga adat, dan masyarakat menyebabkan penegakan Perda tidak konsisten. Juga kurangnya sosialisasi mengenai perda, mengakibatkan rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat.

5.1.4 Proses Kolaboratif

Bahwa, proses dialog dan koordinasi pemantauan antar pemangku kepentingan hingga saat ini belum tercipta dengan baik sehingga mengakibatkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penegakan perda.

Bahwa, proses sosialisasi dan publikasi terkait Perda Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini belum dijalankan secara massif dan terstruktur sehingga mengurangi partisipasi dan kepatuhan pemangku kepentingan juga masyarakat secara luas.

5.2. Saran

Bahwa, agar penerapan *Collaborative Governance* dalam Penegakan Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini berjalan efektif dan berdaya guna, maka disarankan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Transparansi

Bahwa, prosesi dialog perlu ditingkatkan sebagai upaya komunikasi dan transparansi, dengan melibatkan semua pihak baik unsur stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi maupun masyarakat secara luas yang terdampak. Upaya ini diperlukan guna meningkatkan kesepahaman bersama dalam membangun komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, sehingga terbangun kepercayaan yang tinggi antar stakeholder, lembaga adat dan masyarakat.

2. Komitmen Pemerintah

Bahwa, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam penegakan Perda dengan menyediakan sumber daya dan program yang relevan. Selanjutnya melakukan evaluasi dan adaptasi guna memastikan implementasi perda berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

